

Skripsi

**SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM MILIK SAIFULLAH
DI DESA PAPEUN NICAH KEC KEUMALA KAB PIDIE
MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh:

**PUTRI HARDIYANTI
NIM 4022017086**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul "SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM MILIK SAIFULLAH DI DESA PAPEUN NICAH KEC KEUMALA KAB PIDIE MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM". Putri Hardiyanti, NIM. 4022017086. Program Studi Ekonomi Syariah telah di munaqasyah dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 20 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 20 Januari 2022
Penitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I,


Dr. Fahransah, Lc, MA
NIDN. 21160668202

Penguji II,


Nurjanah, M. Ek
NIP. 198806262019082001

Penguji III,


Zikriyatul Ulya, M.Si
NIDN. 2024029102

Penguji IV,


Faisal Umardani Hasibuan, MM
NIP. 198405202018031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa




Dr. Iskandar Budiman, M. CL
NIP. 196506161995031002

**PERSETUJUAN
Skripsi Berjudul**

**SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM MILIK SAIFULLAH
DI DESA PAPEUN NICAH KEC KEUMALA KAB PIDIE
MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM**


Oleh

**PUTRI HARDIYANTI
NIM. 4022017086**

**Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Ekonomi
(SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah**

Langsa, 21 Oktober 2021

Pembimbing I,




**Dr. Fakhriansah, Lc, MA
NIDN. 21160668202**

Pembimbing II,



**Nurjanah, M. Ek
NIP. 198806262019082001**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**



**Fakhriansah, Lc. MA
NIDN. 21160668202**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Hardiyanti

NIM : 4022017086

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM MILIK SAIFULLAH DI DESA PAPEUN NICAH KEC KEUMALA KAB PIDIE MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM" adalah benar hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan oleh orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 4 Januari 2022

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
7AEAJX581469493
Putri Hardiyanti

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Salawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan. Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Skripsi ini selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A., Selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Iskandar Budiman, M.CL. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Fahriansah, Lc. MA selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
5. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta saran demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Langsa, 21 Oktober 2021
Penulis

Putri Hardiyanti

MOTO

“Peduli, Suka Menolong dan Kerja Keras”.

*Hal ini sesuai dengan HR Muslim, yang menerangkan bahwa
“Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain,
pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat.
Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu
suka menolong saudaranya”.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Penjelasan Istilah	5
1.6 Kerangka Teoritis	7
1.7 Metode Penelitian	8
1.8 Sistematika Pembahasan	11
BAB II: KAJIAN TEORI	13
2.1 Kerjasama (<i>Mudharabah</i>)	13
2.1.1 Definisi <i>Mudharabah</i>	13
2.1.2 Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	13
2.1.3 Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	14
2.1.4 Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	15
2.2 Konsep Bagi Hasil	16
2.2.1 Definisi Bagi Hasil	16
2.2.2 Landasan Hukum Bagi Hasil	17
2.2.3 Teori Bagi Hasil	18
2.2.4 Konsep Bagi Hasil	18
2.2.5 Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil	19
2.2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	29
2.3 Bisnis Ayam Pedaging	21
2.3.1 Perkembangan Agribisnis Ayam Pedaging	22
2.3.2 Peluang Usaha	23
2.3.3 Resiko Usaha	23
2.3.4 Sistem Usaha	26
2.4 Ekonomi Islam	28
2.5 Kajian Terdahulu	35
BAB III: SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM MILIK SAIFULLAH DI DESA PAPEUN NICAH KEC KEUMALA KAB. PIDIE MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM	38
3.1 Profil PT Japfa dan Peternakan Saifullah	38
3.2 Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Saifullah di Desa Papeun Nicah Kec. Keumala Kabupaten Pidie	40

3.3 Pratek Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Saifullah di Desa Papeun NicaH Kec. Keumala Kabupaten Pidie Menurut Pandangan Ekonomi Islam	44
BAB IV: PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRACT

The background of this research is that in the mudharabah system, if the business fails and suffers a loss that results in part or even all of the capital invested by the capital owner, only the owner of the capital will bear the financial loss, while the capital manager does not bear or does not have to replace it. loss on lost capital. Unless the loss occurs due to fraud committed by the capital manager. However, in reality, if a livestock dies, the capital manager/breeder must compensate for the death of the livestock. The research method used is qualitative. The instrument used is interviews. The results of this study state that 1) The profit-sharing system for broiler breeders is an agreement that has been agreed by both parties, the profit-sharing ratio in this cooperative system is 60:40. Where capital owners get a higher percentage of profits as much as 60% while livestock managers get 40% profit percentages. By using the principle of profit-sharing cooperation, the income earned each harvest period or at the time of sale certainly does not have the same value determination. 2) The cooperation of the broiler chicken business is not in accordance with the provisions of the Islamic economic system. Although in practice it is classified as mudharabah, namely the owner and entrepreneur both spend capital, in practice there is no clarity on the distribution of business results from both parties. The entrepreneur provides chicken seeds, vitamins and so on to the farmers to be managed, while the farmers make cages for maintenance. However, after post-harvest arrives, the entrepreneur will take chickens with a large and healthy weight without weighing the weight of the chickens to be sold or marketed. Moreover, entrepreneurs only guess how many kilos of chicken pieces were taken from the cage and give money to farmers after the chickens are marketed. More profits that will be received by farmers by selling chicken pieces that are not in accordance with the kilo weight which reaches 1.2 kg per head in accordance with the wishes of PT. Japfa.

Keywords: Profit Sharing System, Chicken Farming, Islamic Economy

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang sistem mudharabah antara Saifullah dengan PT Japfa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha peternakan ayam milik Saifullah di Desa Papeun Nicah Kec Keumala Kab Pidie dan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam milik Saifullah di Desa Papeun Nicah Kec Keumala Kab Pidie. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana sistem bagi hasil usaha peternakan ayam milik Saifullah di Desa Papeun Nicah Kec Keumala Kab Pidie? dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam milik Saifullah di Desa Papeun Nicah Kec Keumala Kab Pidie?. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) Sistem bagi hasil pada peternakan boiler telah disepakati oleh kedua belah pihak, nisbah bagi hasil adalah 40:60 dimana pemilik modal (PT Japfa) mendapatkan 60% sedangkan pengelola (Saifullah) mendapatkan 40%. Maka pendapatan yang diperoleh setiap periode panen atau pada saat penjualan tentu tidak memiliki ketetapan nilai yang sama. 2) Kerjasama bisnis ayam potong tidak sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam, meskipun dalam penerapannya tergolong dalam mudharabah yaitu pemilik atau penguasa sama-sama mengeluarkan modal namun pada praktiknya semuanya ditanggung oleh pihak pengelola sendiri, karena semua hasil penjualan dipotong modal terlebih dahulu kemudian keuntungan baru dibagi menjadi 60:40. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sistem bagi hasil pada peternak broiler adalah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, nisbah bagi hasil pada sistem kerjasama ini adalah 60:40 dan sistem kerjasama bisnis ayam potong tidak sesuai dengan ketentuan sistem ekonomi Islam.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Peternakan Ayam, Ekonomi Islam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menyeluruh, dimana di dalamnya segala aspek kehidupan manusia diatur secara terperinci. Tidak hanya masalah ibadah, namun Islam juga mengatur masalah kehidupan sosial seperti bermuamalah. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk bermuamalah, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan suatu perencanaan bisnis dengan sebaik-baiknya agar terwujudnya tujuan sesuai yang diharapkan. Seseorang tidak akan mendapatkan lebih dari pada apa yang telah dikerjakannya, kemampuan fisik dan mental setiap individu memiliki pengaruh penting dalam pencapaian hasil usahanya.

Islam mensyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara manusia dan Tuhan. Dengan demikian manusia harus melakukan interaksi sosial sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan dalam Islam agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Salah satu interaksi yang sering dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah kerjasama bagi hasil dalam bisnis (*mudharabah*). Kerjasama (*mudharabah*) menjadi salah satu sarana muamalah yang dianjurkan dalam Islam dan sebagai sarana untuk menjalin dan melestarikan silaturahmi antar sesama manusia.¹

Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal

¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani : 2011), h. 44

dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.² Dalam *mudharabah* kedua belah pihak akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati. Konsep bagi hasil dianggap dapat mendukung aspek keadilan dalam pembagian keuntungan atas suatu usaha yang dijalankan. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian Islam, penetapan suatu hasil usaha dalam suatu kegiatan usaha merupakan suatu hal yang dapat memberatkan salah satu pihak yang berusaha sehingga dapat melanggar aspek keadilan.³

Akad kerjasama *mudharabah* banyak dijalankan dikalangan bisnis, seperti peternakan, perikanan dan perkebunan. Namun bisnis peternakan lebih dominan dijalankan melalui akad kerjasama *mudharabah* oleh para pembisnis. Hal ini dikarenakan bisnis peternakan dapat dijalankan dalam skala kecil, sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk memulai bisnis dengan memanfaatkan lahan kosong dengan biaya yang relatif lebih kecil dibandingkan bisnis-bisnis lainnya.

Usaha peternakan di Indonesia didominasi oleh peternakan rakyat yang berskala kecil.⁴ Usaha peternakan masih merupakan usaha yang tidak diimbangi permodalan dan pengelolaan yang memadai. Beberapa peternakan ayam pedaging

² Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 220

³ Salman Dwi Putra, *Panduan Perniagaan*, (Jakarta: Gramedia, 2017), h. 55

⁴ Rifa Atun, *Dasar Teori Etika Bisnis*, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2003, h. 212.

melakukan usaha peternakan dengan pola kemitraan.⁵ Di Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie melakukan usaha yang menggunakan prinsip kerjasama (*mudharabah*), dimana pemilik modal memberikan seutuhnya modal ayam pedaging dan diserahkan kepada pengelola. Kerjasama sudah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun. Peternakan ini memiliki karyawan 2 orang yang keduanya adalah penduduk sekitar lokasi peternakan.⁶

Pernyataan di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Syaifullah sebagaimana yang dikatakan Beliau yaitu:

“Sistem bagi hasil ini belum berjalan secara proporsional. Jika keuntungan yang diperoleh relatif besar maka yang akan menerima hasil keuntungan lebih banyak adalah pemilik modal sedangkan yang menjalankan kegiatan usaha adalah pengelola, oleh sebab itu pengelola menganggap bagi hasil yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pengelola.”⁷

Seharusnya pada sistem *mudharabah*, apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga terjadinya kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik modal sendiri, sedangkan pengelola modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang. Kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan yang dilakukan oleh pengelola modal. Namun kenyataannya, apabila ternak ada yang mati maka pengelola modal/peternak harus mengganti rugi atas matinya ternak tersebut.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Milik Saifullah Di Desa Papeun Nicah Kec Keumala Kab Pidie Menurut Pandangan Ekonomi Islam*”.

⁵ Malayu Hasibuan, *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Aksara, 2011), h. 14

⁶ Wawancara dengan Pemilik Modal Pada Tanggal 14 Juni 2021

⁷ Hasil Observasi dengan Pengelola di Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie

⁸ Hasil Observasi dengan Pengelola Ternak di Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem bagi hasil usaha peternakan ayam milik Saifullah di Desa Papeun Nicah Kec Keumala Kab Pidie?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam milik Saifullah di Desa Papeun Nicah Kec Keumala Kab Pidie?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha peternakan ayam milik Saifullah di Desa Papeun Nicah Kec Keumala Kab Pidie.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam milik Saifullah di Desa Papeun Nicah Kec Keumala Kab Pidie.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis mengenai pengembangan kajian tentang kelayakan bagi hasil pada suatu usaha. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lainnya sebagai sumber informasi pada topik penelitian yang sama.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis kepada pihak pemodal dalam penentuan kelayakan bagi hasil kepada pengelola usaha untuk menjalankan kerjasama sesuai dengan ekonomi Islam.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami skripsi ini, penulis menjelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi, yaitu:

1. Sistem

Sistem adalah suatu aturan kriteria penentuan kepantasan, atau kepatutan.⁹ Sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil dari akad kerjasama antara pemilik modal dengan peternak ayam pedaging.

2. Bagi hasil

Menurut terminologi dikenal dengan sebutan *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.¹⁰ Bagi hasil terdiri dari dua kata bagi dan hasil, etimologi bagi berarti sepenggal, pecahan dari sesuatu yang bulat dan juga berarti memberi, sedangkan hasil adalah sesuatu yang menjadi akibat usaha seperti pendapatan.¹¹ Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana melakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat kedua belah pihak atau lebih. Sistem bagi hasil yang dimaksud

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI, Online), <http://kbbi.web.id/kelayakan>, Diakses 14 April 2018

¹⁰ Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Pelajar*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h.230

¹¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUI Press, 2004), h.18

dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil pada usaha peternakan broiler berdasarkan pada akad *mudharabah*.

3. Akad kerjasama (*mudharabah*)

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan membeikan kontribusi dana atau biasa disebut *expertise*, dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama.¹²

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.¹³ Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini, ekonomi Islam hanya di fokuskan pada sistem kerjasama bisnis ayam potong yang terdiri dari sistem *mudharabah* ataupun musyarakah.

1.6 Kerangka Teoritis


Adapun kerangka teori dalam penelitian ini peneliti jabarkan sebagai berikut:

Bagan 1.1. Kerangka Teori

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.29

¹³ Eri Wibowo, *Ekonomi Islam Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jurnal Unimus, Vol. 2, No. 1, 2009, hal. 192.

¹⁴ Mubyarto, *Penerapan Ajaran Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM, 2002), hal. 48.



1.7 Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif ini memberikan teknik untuk memperoleh jawaban atau informasi mendalam tentang pendapat dan perasaan seseorang.¹⁵ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.¹⁶

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie. Alasan peneliti memilih Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie sebagai tempat untuk penelitian karena terdapat pengusaha ayam pedaging yang sudah usaha selama

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 205

¹⁶ *Ibid.*, h. 207

kurang lebih 6 tahun yang bekerjasama dengan para pemberi modal. Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada tanggal 15 hingga 22 Oktober 2021.

3. Subjek Penelitian Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan kasus yang diteliti.¹⁷ Subjek penelitian merupakan sasaran yang ingin diteliti guna memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang peternak, 2 karyawan dan pihak Japfa di Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie.

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan yang telah ditentukan yaitu pada peternakan di Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie. Adapun tehnik pengumpulan data yang ditempuh :

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar.¹⁸ Pengamatan akan dilakukan yaitu aspek-aspek sistem bagi hasil dari akad kerja sama antara pemilik modal dengan peternak ayam pedaging.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan dua orang atau lebih. Dimana keduanya berperilaku

¹⁷ Faisal Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 109

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta RinekaCipta, 2003), h. 223

sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.¹⁹ Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan secara langsung informasi yang diperlukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden untuk dijawab. Adapun yang menjadi responden untuk diwawancarai adalah 1 orang peternak, 2 karyawan dan pihak Japfa.

c. Dokumentasi

Menurut Nasir dalam Bukunya *Metode Penelitian* menyebutkan dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan data tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termaksud juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.²⁰ Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan berdasarkan tema penelitian. Metode ini membantu penulis dalam untuk mendapatkan data yang berbentuk dokumen seperti foto, catatan wawancara dan sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa data yang telah didapatkan di lapangan kemudian diolah sesuai dengan keperluan dari penelitian baik ditabulasi ataupun diberi kode sesuai kebutuhan. Data yang didapatkan dari observasi disiapkan untuk menganalisa hasil dari data terkumpul melalui wawancara dan data yang

¹⁹ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : BumiAksara, 2009), h. 179

²⁰ Nasir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Galia Indonesia, 2009), h. 53

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 244

didapatkan dari wawancara diolah untuk menambah bahan dari paparan hasil penelitian.

Setiap data yang didapatkan di lapangan dikerucutkan sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam tulisan ini. Seluruh temuan dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintesis semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan. Pola di atas dilakukan untuk mengetahui hasil penelitian tentang sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Keumala.

1.8 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, serta sistematika pembahasan

BAB II : Landasan teori yang berisikan tentang kerjasama (*mudharabah*) meliputi: definisi *mudharabah*, landasan hukum *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, fatwa tentang pembiayaan *mudharabah*. Kemudian konsep bagi hasil meliputi: definisi bagi hasil, landasan hukum bagi hasil, teori bagi hasil, konsep bagi hasil, nisbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Kemudian bisnis ayam pedaging, ekonomi Islam dan ganti rugi yang meliputi: ganti rugi dalam *mudharabah* dan fatwa tentang ganti rugi.

BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : Sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik modal dan peternak ayam pedaging ditinjau dari ekonomi Islam.

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kerjasama (*mudharabah*)

1. Definisi *mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan dan *al-dharb fi al ard*, yang berarti melakukan perjalanan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²² Makna berkaitan dengan kemitraan karena kemitraan tipe ini mensyaratkan bepergian untuk berbisnis, khususnya pada masa lalu.

Secara teknis *mudharabah* adalah kemitraan laba, dimana satu pihak menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak lain sebagai pengelola dana (*mudharib*). Beberapa ahli fikih, seperti para ulama Hanafi dan Hambali menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.

2. Landasan Hukum *mudharabah*

a. Al-Qur-an

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

“...sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan amat sedikitlah mereka ini...” (QS. Shaad : 24).²³

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 95

²³Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*,... h. 442

Tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh berbuat zolim kepada sesama muslim dalam hal bekerjasama maupun dalam kegiatan yang lain serta tidak boleh mengambil hak orang lain. Al-Syirkat adalah suatu transaksi antara dua orang atau lebih. Transaksi ini meliputi pengumpulan modal dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai kesepakatan. Namun demikian, modal tidak selalu berbentuk uang tapi bisa berbentuk lain, seperti terlihat dalam pembahasan mengenai jenis dan pembagian *al-syirkat*.²⁴

b. Al- Hadis

Dalam Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Syaidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

3. Jenis-Jenis *mudharabah*

a. Jenis-jenis *mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*:

1) *Mudharabah muthlaqah*

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah muqayyadah*

²⁴ Syarif Hidayatullah. *Qawaid Fiqiyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*. (Depok: Gramata Publising 2012) hlm. 120

Transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.²⁵

4. Rukun dan Syarat *mudharabah*

a. Rukun

1) Pihak yang berakad

a) Pemilik modal (*shahibul mal*)

b) Pengelola modal (*mudharib*)

2) Objek *mudharabah*

a) Modal, modal harus ada saat akad dan transaksi dilakukan tidak boleh berupa utang

b) Usaha

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab kabul), lafalan dalam ijab dan qabul harus dilakukan dengan cara yang tepat agar dapat mengindikasikan kearah terlaksananya perjanjian, baik berupa ucapan atau tindakan.

4) Nisbah keuntungan

5) Syarat *mudharabah*

1) Pihak berakad, kedua belah pihak yang melakukan akad harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk kerjasama *mudharabah*.

2) Objek yang diakadkan

a) Harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas.

b) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya

²⁵ *Ibid*

- c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya

3) *Shigat*

- a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan
- b) Materi akad yang berkaitan dengan modal kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad).
- c) Risiko usaha yang timbul dari proses kerjasama harus diperjelas pada saat ijab qabul, yakni apabila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola dari usaha yang telah dilakukan.

2.2 Konsep Bagi Hasil

1. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik dalam bank syariah.²⁶

2. Landasan Hukum Bagi Hasil

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an pembahasan bagi hasil terdapat pada surat An-Nisa: 29, yaitu :

²⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 191

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tafsir Qur'an Surat an-Nisa ayat 29 di atas menerangkan janganlah mengambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'. Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. Taradhi (saling rela) adalah kesepakatan.²⁷

3. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari sesuatu perusahaan.²⁸ Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Keuntungan yang dibagihasikan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili (AzZuhaili Wahbah, 1997: 84) menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat

²⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 18

berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *equity shahibul mal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.²⁹

4. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.³⁰

5. Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil, yaitu :

- a. Persentase, nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, atau 60:40. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

²⁹ *Ibid.*, h. 19

³⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, h. 198

Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.³¹

b. Bagi Untung Bagi Rugi, ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik *mudharabah* yang tergolong kontrak investasi (*Natural Uncertainty Contract*). Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing bukan berdasarkan nisbah, hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak.³²

c. Menentukan Besarnya Nisbah

Besaran nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *ahabil mal* dan *mudharib*.³³

d. Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, barulah diambil dari pokok modal.³⁴

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil terbagi 2 (dua), yaitu :

a. Faktor Langsung, meliputi :

1) *Investment Rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate*

³¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam.....*, h. 198

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, h. 199

³⁴ *Ibid.*

sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian.³⁵
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*), nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya pembiayaan *mudharabah* 5 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

b. Faktor Tidak Langsung, meliputi :

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
 - a) *Shahibul mal* dan *mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya.
 - b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting), bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.³⁶

2.3 Bisnis Ayam Pedaging

³⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), h. 106

³⁶ *Ibid.*

Bisnis ternak ayam pedaging (broiler) merupakan salah satu jenis usaha yang terus mengalami perkembangan.³⁷ Munculnya pola usaha agribisnis ayam broiler disebabkan oleh adanya tuntutan dari usaha itu sendiri. Namun, usaha ayam broiler tidak akan memberikan keuntungan yang maksimal jika hanya memperhatikan aspek budi dayanya saja. Sistem agribisnis ayam broiler mengajak peternak memanfaatkan peluang pasar dalam memasarkan produksi ayamnya. Sebagai contoh, jika permintaan pasar tinggi, peternak dapat meningkatkan produksinya. Sebaliknya, ketika permintaan rendah, peternak bisa mengurangi produksinya sehingga harga jual produk bisa terjaga. Tentu saja semua itu membutuhkan informasi pasar yang akurat.

1. Perkembangan agribisnis ayam pedaging (broiler)

Peternakan ayam ras pedaging (broiler) mulai dirintis perkembangannya sejak tahun 1960, yaitu sejak dimulainya program Bimas Ayam. Tahun 1970-1980, peternakan ayam ras mengalami pertumbuhan yang pesat dengan ditandai tumbuhnya investasi pada industri hulu (bibit, pakan dan obat-obatan), hilir maupun usaha budi daya.

Perkembangannya yang pesat tersebut belum diikuti dengan penataan perangkat hukum yang memadai sehingga timbul ketimpangan struktur antara usaha kecil dan besar.³⁸ Oleh karena itu, periode 1980-1989 ditetapkan kebijakan Keppres No. 50 tahun 1981 tanggal 2 November 1981 tentang pembinaan usaha peternakan ayam ras. Keppres tersebut merupakan suatu upaya restruksasi usaha dan stabilitasi perunggasan, termasuk di dalamnya usaha peternakan ayam ras

³⁷ Ferry Tamalludin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2014), h. 6.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Usaha Mikro dan Makro: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), h. 90.

pedaging. Tahun 1990 telah dikeluarkan Keppres No. 22 tahun 1990 tentang kebijaksanaan pembinaan usaha peternakan ayam ras dengan mengatur bahwa usaha ayam ras diutamakan untuk usaha peternakan rakyat, yaitu perorangan, kelompok dan koperasi. Adapun swasta nasional dalam usaha budi daya peternakan ayam ras harus bekerja sama dengan peternakan rakyat. Sejak saat itulah peternakan ayam ras dengan konsep agribisnis mulai berkembang ditandai dengan pesatnya pertumbuhan ayam ras, termasuk ayam ras pedaging (broiler).

2. Peluang Usaha

Komoditas ayam broiler mempunyai prospek pasar yang sangat baik. Hal ini didukung oleh karakteristik produk yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, kandungan kolestrolnya relatif lebih rendah sehingga relatif aman bagi penderita hipertensi, harga relatif murah (dibandingkan harga daging sapi maupun kambing), dan mudah diperoleh karena sudah menyebar di seluruh wilayah tanah air. Disamping itu, komoditas ini merupakan pendorong utama penyediaan protein hewani nasional sehingga peluang yang baik ini menjadi lebih terbuka.³⁹

3. Resiko Usaha

Setiap usaha pasti ada resikonya, demikian pula dengan usaha beternak ayam broiler. Resiko beternak broiler cukup besar mengingat bisnis ayam broiler adalah bisnis makhluk hidup. Artinya bisnis ini sangat dipengaruhi kondisi ayam broiler. Semakin bagus performa broiler, peluang memperoleh keuntungan yang besar semakin tinggi. Sebaliknya, semakin buruk performa broiler, kerugian akan semakin besar karena produksi daging tidak sebanding dengan biaya yang telah

³⁹ *Ibid*, h. 7.

dikeluarkan.⁴⁰ Oleh karena itu, sebelum memulai usaha ternak broiler, peternak terlebih dahulu memahami beberapa resiko yang harus dihadapi. Hal tersebut penting untuk menumbuhkan mental yang kuat sehingga muncul keseriusan dalam beternak. Tidak sedikit orang yang gagal (gulung tikar) dalam menjalankan usaha ini disebabkan oleh tidak adanya totalitas (keseriusan) menjalankan usaha broiler. Pemahaman terhadap resiko, selain memperkuat mental akan memunculkan kewaspadaan terhadap faktor masalah. Dengan demikian, peternak bisa mengambil langkah antisipatif ketika berhadapan dengan masalah.

Sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam aspek budi daya, ternak broiler memiliki resiko yang cukup besar. Resiko dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti; *performance* ayam, harga jual ayam yang fluktuatif (terkadang berada di bawah harga BEP), lingkungan sosial dan aspek nonteknis.

a. *Performance* ayam

Performance ayam dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain penyakit, kondisi cuaca, kualitas DOC, kualitas pakan yang fluktuatif dan manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan merupakan faktor terbesar (sekitar 50%) yang mempengaruhi *performance* ayam. *Performance* berhubungan dengan break even point (BEP) atau biaya pokok produksi.⁴¹ Semakin bagus *performance*, berarti biaya semakin kecil sehingga keuntungan semakin besar. Biasanya yang menjadi patokan utama *performance* adalah FCR karena 70% biaya produksi adalah pakan. Usaha juga bisa mengalami kerugian jika *performance* jelek, seperti FCR bengkak karena tingkat kematian yang tinggi.

⁴⁰ Ferry Tamalludin, *Ayam Broiler: 22 Hari Panen Lebih Untung, Cet. I*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), h. 13

⁴¹ Mahmad Masadi, *Pengantar Bisnis Ayam Pedaging*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 191

Akibatnya, biaya yang dikeluarkan untuk membayar pakan tidak sebanding dengan bobot ayam yang dihasilkan sehingga terjadi kerugian.

b. Fluktuasi harga

Mau tidak mau, suka atau tidak suka, fluktuasi harga merupakan masalah yang harus dihadapi peternak broiler tiap tahunnya. Kondisi ini harus dipahami terlebih dahulu sebelum beternak, jangan sampai terjadi *shock* berlebihan saat dihadapkan pada masalah tersebut.

c. Aspek lingkungan sosial

Aspek lingkungan sosial sering ditemui dalam usaha peternakan, seperti pencurian dan demo masyarakat karena pencemaran yang dihasilkan dari usaha broiler (bau, lalat dan jalan rusak).⁴² Meskipun terlihat sepele, resiko ini berpengaruh besar atau dapat mengancam kelangsungan usaha peternakan.

d. Aspek nonteknis

Aspek nonteknis dapat diartikan sebagai aspek yang tidak bisa diprediksi atau *force major*, seperti bencana alam (banjir dan gempa). Adapun bencana yang bukan termasuk *force major*, yaitu kebakaran. Kebakaran umumnya disebabkan oleh kekurangwaspadaan, misalnya kurang kontrol terhadap pemanas dan instalasi listrik.

4. Sistem Usaha

Secara garis besar terdapat tiga sistem usaha ternak broiler yang berkembang di masyarakat, yaitu mandiri, semi mandiri dan kemitraan. Masing-masing sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.

a. Sistem mandiri

⁴² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), h. 333.

Sistem mandiri adalah sistem usaha beternak broiler dengan modal sepenuhnya ditanggung peternak. Peternak menyediakan kandang, peralatan, tenaga kerja dan sarana produksi ternak (DOC, pakan serta OVK/obat, vitamin dan vaksin) serta memasarkan sendiri ternaknya baik ternak hidup maupun dalam bentuk karkas (daging).⁴³

Keunggulan dari sistem ini adalah keuntungan bisa lebih maksimal karena harga sapronak bisa lebih murah. Peternak bebas memilih jenis sapronak yang diinginkan, seperti strain DOC, merek pakan dan OVK sehingga kualitasnya juga bisa lebih terjamin (tergantung kondisi permodalan). Harga jual ayam juga bisa lebih tinggi karena biaya pemasaran lebih rendah.

b. Sistem semimandiri

Sistem semimandiri merupakan sistem berternak broiler dengan modal, proses produksi dan pemasaran tidak sepenuhnya dilakukan sendiri oleh peternak, tetapi ada beberapa unsur yang dibantu oleh pihak lain. Perbedaan sistem semimandiri dengan sistem mandiri adalah ada unsur kerjasama antara peternak dengan perorangan atau perusahaan yang bergerak dalam usaha pengadaan sapronak dan hasil pemasaran hasil, seperti; *poultry shop* atau perusahaan atau toko yang menjual sapronak unggas. Misalnya, peternak membeli DOC, OVK, dan sebagian pakan (misalnya pakan sampai umur 14 hari) dengan modal sendiri atau dibeli secara tunai. Kekurangan pakannya (pakan hari ke-15 sampai panen) dibantu oleh pihak kedua (perorangan atau *poultry shop*).

⁴³ Ferry Tamalludin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2014), h. 6.

Adapun pemasaran ayam dapat dilakukan sendiri atau dibantu oleh pihak kedua tersebut. Hutang pakan (pakan yang belum dibayar) akan dibayar setelah panen selesai. Keunggulan dari sistem ini adalah modal yang dikeluarkan kedua belah pihak tidak terlalu besar. Resiko peternak adalah kerugian ditanggung sendiri. adapun resiko dari pihak kedua adalah peternak bisa saja tidak membayar utang saat mengalami kerugian. Oleh karena itu, sistem ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah dipercaya atau peternak telah menyimpan jaminan dengan jumlah tertentu kepada pihak kedua.

c. Sistem kemitraan

Sistem kemitraan ayam broiler dapat diartikan sebagai kerjasama dalam bidang budi daya ayam broiler antara dua pihak, yaitu perusahaan inti dengan peternak plasma. Bentuk kerja sama yang umum dilakukan adalah perusahaan inti (di beberapa daerah dilakukan oleh *poultry shop*), bertindak sebagai penyedia sapronak (DOC, pakan, vaksin dan medikasi). Adapun peternak plasma bertanggung jawab melaksanakan kegiatan beternak hingga menjadi ayam broiler siap dipanen.⁴⁴

Prinsip dasar kemitraan adalah kerjasama saling menguntungkan karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Pihak perusahaan inti memperoleh keuntungan dari penjualan sapronak, sedangkan pihak mitra memperoleh modal dalam bentuk kredit sapronak. Sistem kemitraan mulai marak sekitar akhir 1998.

2.4 Ekonomi Islam

Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, tanpa adanya ekonomi

⁴⁴ Tamalludin, *Ayam Broiler: 22 Hari Panen Lebih Untung, Cet. I*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), h. 13

maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu. Dalam Agama Islam, Islam tidak hanya sekedar kepercayaan, namun jalan hidup dalam berbagai aspek. Ajaran islam mencakup tentang konsep ideal dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Konsep ideal tersebut tercantum lengkap dalam hukum islam disebut syariah. Aturan syariah memiliki jalan penyelesaian atas segala permasalahan kehidupan.⁴⁵ Islam sangat mendorong umatnya untuk mengutamakan ibadah lebih dari segalanya. Bukan berarti muslim dilarang untuk melakukan kegiatan diluar itu.

Aktivitas mencari nafkah harus seimbang dengan kegiatan ibadah. Muslim seharusnya tidak terlalu fokus kepada bisnis hingga melalai ibadah. Aturan Islam menetapkan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah. Muslim wajib untuk menaati ketetapan syariah terhadap berbagai aspek kehidupan. Balasan atas ketaatan muslim adalah pahala dan kelancaran mencari rezeki di muka bumi. Setiap hukum syariah memiliki tujuan menciptakan keadilan untuk seluruh makhluk di dunia.

Sistem ekonomi sudah diatur sedemikian rupa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang didalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari empat pengetahuan yaitu Al-qur'an, sunnah, ijmak, dan qiyas.maka dari itu masyarakat akan di kendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Islam adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil.prinsip inilah yang diterapkan islam dalam hal ekonomi. Islam juga mengatur tentang ekonomi diantaranya yaitu:

⁴⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 79.

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam).⁴⁶ Dalam konteks ini, ekonomi Islam sebagai sumber dan dasar ekonomi Islam mencakup beberapa aspek yaitu prinsip, akad, nilai dan *maqasid al syari'ah*. Aspek-aspek syari'ah tersebut secara kumulatif menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan ekonomi Islam. Prinsip dasar penyelenggaraan perekonomian dalam perspektif Islam adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan profit tertentu dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam dan terciptanya pemerataan ekonomi pada segenap lapisan masyarakat, serta sebagai wujud pengabdian kepada Agama.

Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khurshid Ahmad, yang dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu:

- a. Tahapan Pertama, dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional.⁴⁷ Mereka mengundang para ekonom dan banker untuk saling bahu membahu mendirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan bukan pada bunga. Yang menonjol dalam

⁴⁶ M. Yusuf Kalla, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 335.

⁴⁷ Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 8.

pendekatan ini adalah keyakinan yang begitu teguh haramnya bunga bank dan pengajuan alternatif. Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Pada masa itu di Pakistan didirikan bank Islam lokal yang beroperasi bukan pada bunga. Sementara itu di Mesir juga didirikan lembaga keuangan yang beroperasi bukan pada bunga pada awal dasa warsa 1960-an. Lembaga keuangan ini diberi nama Mit Ghomir Local Saving yang berlokasi di delta sungai Nil, Mesir. Tahapan ini memang masih bersifat prematur dan coba-coba sehingga dampaknya masih sangat terbatas. Meskipun demikian tahapan ini telah membuka pintu lebar bagi perkembangan selanjutnya.

- b. Tahapan kedua dimulai pada akhir dasa warsa 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama, ekonom baik muslim maupun non-muslim
- c. Tahapan ketiga ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada

perkembangan ekonomi Islam.⁴⁸ Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Bank Islam ini merupakan kerjasama sama antara negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tidak lama kemudian disusul oleh Dubai Islamic Bank.

- d. Tahapan keempat ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan sophisticated untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.

Prinsip perjanjian ekonomi Islam adalah aturan berdasarkan hukum Islam antara pihak satu dengan pihak lain dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syari'ah seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudârabah*). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyârah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari salah satu pihak oleh pihak lain. Penyelenggaraan usaha berbasis ekonomi Islam ini harus selaras dengan prinsip-prinsip syari'ah karena eksistensi prinsip syari'ah tersebut adalah sebagai koridor yang harus dilalui oleh setiap pelaku usaha.

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah *al'aqd* (akad) yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Dalam terminologi fikih, akad didefinisikan dengan ”*pertalian ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan

⁴⁸ Darmawati, *Konsep Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Etika Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 64.

menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.⁴⁹ Pencantuman kalimat dengan kehendak syari’at maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khیار* jual beli, seperti *khیار* syarat, *khیار* aib dan lain sebagainya. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.⁵⁰ Akad atas beban dan akad cuma-cuma adalah akad yang pada mulanya merupakan akad cuma-cuma, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban. Pada awalnya membantu orang yang di tanggung secara cuma-cuma, akan tetapi pada saat pemberi pinjaman menagih kembali pinjamannya maka akadnya menjadi akad atas beban.⁵¹

Kemitraan dengan perjanjian atau akad yang secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara ma’*nawī* dari satu segi maupun dari dua segi.⁵² Sedangkan akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada obyeknya. Akad juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Hukum Islam dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.⁵³ Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus berdasarkan proporsi dan tidak memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rab al-maal* (investor). Investor tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.⁵⁴

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

⁵⁰ Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 65.

⁵¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 73-83

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam Waadillatuhu*, Juz IV, (Damaskus Daar al-fikr, 1989), h. 80.

⁵³ Gemala Dewi dkk, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 11.

⁵⁴ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Qaoud, *Perbankan Syari’ah: Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2001), h. 66

Nilai-nilai dasar kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dapat dilihat dalam teks Al-Quran. Diantara dasar asas kebebasan berkontrak dalam perihal jual beli dapat kita lihat pada Q.S. Al-Maidah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."⁵⁵

Tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad perjanjian halal dilakukan jika dalam perjanjian tersebut terdapat kerelaan pada kedua belah pihak. Akad juga dihalalkan jika kerjasama yang dilakukan merupakan pekerjaan yang halal seperti binatang ternak, pembudidayaan hewan ternak dan sebagainya. Selanjutnya dijelaskan juga dalam surat Al-Maidah ayat 29:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْؤءَ بِيَأْتِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁵⁶

Tafsir ayat di atas menyatakan bahwa Allah Swt melarang kepada manusia untuk berbuat zolim kepada manusia lainnya, Allah Swt menghalalkan jual beli jika terdapat unsur kerelaan diantara keduanya. Berbuat zolim disini artinya berbuat

⁵⁵ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000), h. 336.

⁵⁶ *Ibid*

curang dimana penjual tidak mengatakan yang sebenarnya tentang kecacatan suatu barang dalam melakukan aktivitas jual beli.

2.5 Kajian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Irfandi, “ <i>Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (studi kasus pada usaha lampriet laundry, Banda Aceh)</i> ”	Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh Lampriet laundry sudah sesuai syariah karena pada usaha tersebut tidak ada unsur gharar, pihak yang dirugikan dan didzalimi. ⁵⁷	Perbedaan penelitian Irfandi dengan penelitian ini terletak pada usaha yang diteliti, Irfandi meneliti usaha laundry dan penelitian ini menggunakan usaha ayam pedaging, dan penelitian Irfandi menggunakan kerjasama Syirkah sedangkan penelitian ini menggunakan kerjasama mudharabah.
2.	Gayuh Oksita Raffiny “ <i>Faktor-Faktor yang dipertimbangkan dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan mudharabah pada BMT di Kabupaten Situbondo</i> ”	Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah, yaitu besar kecilnya nominal pembiayaan, jangka waktu pengembalian, sektor usaha yang dijalankan, besarnya jaminan mudharib, perkiraan resiko yang dihadapi dan hubungan	Perbedaan penelitian Gayuh dengan penelitian ini adalah penelitian Gayuh lebih menekankan pada faktor penentuan bagi hasil yang dianggap layak untuk diterapkan, sedangkan penelitian ini menekankan pada kelayakan bagi hasil yang seperti apa yang

⁵⁷ Irfandi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)*, Skripsi UIN ar-Ranniry, tahun 2017, h.1-68

		baik antara mitra dan BMT. ⁵⁸	seharusnya diterapkan.
3.	Arya Nugraha “ <i>Analisis Kelayakan Berbagai Pola Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Perah Rakyat (Sensus Di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang)</i> ”	Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pola bagi hasil di desa Haurngombong, dari 6 sumber modal bagi hasil membentuk 3 pola yaitu pola I (PPK IPM), pola II (BLM) dan pola III (Koperasi, SMD, YCK, dan individu). ⁵⁹	Perbedaan penelitian Arya dengan penelitian ini adalah penelitian Arya menggunakan pola berbagai bagi hasil, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu sistem bagi hasil, yaitu <i>mudharabah</i> .
4.	Muhammad Nizam, “ <i>Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler Pada Pola Kemitraan Yang Berbeda Di Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone</i> .”	Metode yang digunakan deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pola kerjasama dengan kemitraan perseorangan (bakul) memberikan uang jaminan sedangkan yang bekerjasama dengan perusahaan menyepakati kontrak yang bersifat tertulis tidak memakai uang jaminan. Pendapatan peternak yang bermitra dengan perusahaan cenderung lebih tinggi dibandingkan pendapatan peternak yang bermitra dengan kemitraan perseorangan. ⁶⁰	Perbedaan penelitian Nizam dengan penelitian ini yaitu Nizam membahas pendapatan peternak Ayam Broiler pada pola kemitraan. Sedangkan penelitian ini membahas sistem bagi hasil ditinjau dari ekonomi Islam
5.	Putria Fajri Ramadhani, “ <i>Analisis Pendapatan Peternak Ayam Potong</i> ”	Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa analisis variabel jumlah anak ayam,	Perbedaan Penelitian Fajri dengan penelitian ini penelitian Fajri membahas

⁵⁸ Gayuh Oksita Raffiny, *Faktor-Faktor yang dipertimbangkan dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada BMT di Kabupaten Situbondo*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, tahun 2011, h. 1-60

⁵⁹ Arya Nugraha, *Analisis Kelayakan Berbagai Pola Bagi Hasil Usha Ternak Sapi Perah Rakyat (Sensus Di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang)*, Skripsi, Universitas Padjajaran, 2012, h.1-80

⁶⁰ Muhammad Nizam, *Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler Pada Pola Kemitraan Yang Berbeda Di Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone*, Skripsi yang tidak diterbitkan, Makassar, 2013.

		<p>pakan, obat, dan vitamin berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan peternak ayam potong. Sehingga pelaksanaan pola kemitraan dapat memberikan keuntungan bagi para peternak ayam potong.⁶¹</p>	<p>pendapatan ternak ayam potong saja. Namun dalam penelitian ini membahas tentang bagi hasil ayam potong ditinjau dari ekonomi Islam.</p>
--	--	---	--

⁶¹ Putria Fajri Ramadhani, *Analisis Pendapatan Peternak Ayam Potong*, Skripsi yang tidak diterbitkan, Semarang, 2014.

BAB III

SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM MILIK SAIFULLAH DI DESA PAPEUN NICAH KEC KEUMALA KAB PIDIE MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM

3.1 Profil PT Japfa dan Peternakan Saifullah

Di desa Papeun Nicah Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie, pemilik usaha bernama Bapak Saifullah dan Bapak Saifullah bekerjasama dengan PT Japfa dimana Bapak Saifullah menyediakan kandang ayam dan peternakan atau kebutuhan usaha peternakan dan modal Bapak Saifullah lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). PT. Japfa juga menyediakan modal berupa bibit ayam, pakan ayam, vitamin ayam dan kebutuhan ayam lainnya.

Di awal usaha Bapak Saifullah dan PT Japfa membuat kesepakatan secara lisan (tidak tertulis) yaitu bagi hasil usaha 60:40 dimana 60% untuk Bapak Saifullah dan 40% untuk PT Japfa dan Bapak Saifullah menjual harga ayam kepada PT. Japfa seharga Rp. 18.000,- per Kg, sedangkan PT Japfa mengambil hasil panen ayam potong dengan bobot 1 Kg (tidak kurang dan juga tidak lebih). PT Japfa tidak ingin mengambil ayam potong melebihi kapasitas bobot ayam 1Kg dikarenakan ayam tidak akan hidup bertahan lama sewaktu dalam perjalanan sehingga dapat menyebabkan ayam mati.

Saat panen tiba sekitar 15 hari ataupun 1 bulan ayam broiler juga sudah bisa dipanen dan semua ayam sudah mencapai target 1 Kg dan sesuai yang diminta oleh PT. Japfa. Bapak Saifullah memberi kabar kepada pihak Japfa bahwa ayam sudah bisa dipanen. PT Japfa tidak merespon atau ada kendala di waktu dalam perjalanan sehingga ayam yang semestinya sudah bisa sesuai target kini ayam juga sudah melebihi bobot 1 Kg karena ayam terus diberi makan sesuai takarannya karena jika

tidak ayam juga bisa mati. Ketika PT. Japfa mengambil ayam tersebut sudah melebihi target dan tidak sesuai dengan bobot yang semestinya sehingga PT. Japfa tidak mengambil ayam yang melebihi bobot 1Kg dan menjadikan Bapak Saifullah menjadi rugi dalam hal kerjasama.

PT. Japfa yang mengambil bobot ayam 1Kg menghitung besaran harga serta dengan keuntungannya. Ketika sudah mendapatkan jumlah uang yang didapat, PT. Japfa langsung memotong modal yang sudah diberikan seperti harga pakan, vitamin, bibin ayam broiler dan keperluan lainnya. Namun di masa pembagian, PT. Japfa mengambil alih bagian yang seharusnya didapat oleh Bapak Saifullah yaitu 60 % untuk pihak PT. Japfa dan 40% untuk Bapak Saifullah. Perubahan terjadi karena hanya sedikit hasil yang didapat dan kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu Bapak Saifullah merasa dirugikan dalam hal ini. Selain itu, Bapak Saifullah memiliki karyawan sebanyak 2 orang. 2 orang karyawan ini yang mengurus peternakan ayam mulai dari memberikan pakan, memberi vitamin dalam sehari dua kali yaitu pada pagi dan sore hari. Selanjutnya di malam hari para karyawan menghidupkan lampu dan memutar musik agar ayam broiler tidak stres yang mengakibatkan ayam broiler cepat mati.

Jika ayam broiler terserang penyakit dan mengakibatkan ayam broiler mati maka dari pihak Bapak Saifullah tidak menanggung atau tidak harus bertanggung jawab kecuali dari pihak Bapak Saifullah melakukan kecurangan atau kelalaian dalam memberikan makanan dan vitamin, misalnya makanan diberikan untuk ayam broiler dibawah standar yang biasanya dan vitamin juga dikasi 1 kali dalam sehari, sehingga ayam broiler mudah terserang penyakit dan dapat menyebabkan ayam

broiler mati. Hal ini Bapak Saifullah harus bertanggungjawab dan mengganti kerugian dari ayam yang mati tersebut.

Jika semua ayam broiler terserang penyakit dari pihak Bapak Saifullah tidak menanggung kerugian dan begitu juga PT Japfa tidak mendapatkan keuntungan. Namun Bapak Saifullah yang memiliki dua karyawan harus diberikan gaji melakukan kecurangan kepada pihak PT Japfa dengan menjual sebagian ayam tanpa sepengetahuan pihak PT. Japfa dan alasan Bapak Saifullah bahwa sebagian ayam mati yang menyebabkan ayam tersebut mati. Kecurangan yang dilakukan Bapak Saifullah seperti dengan ayam mati Bapak Saifullah tidak mendapatkan keuntungan dan harus memberi gaji terhadap dua orang karyawan dan Bapak Saifullah juga harus mempertahankan usaha ayam broiler agar tidak selalu dalam kerugian.

3.2 Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Milik Saifullah di Desa Papeun Nica Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie

Penelitian ini difokuskan pada usaha peternakan ayam milik Saifullah. Saifullah bekerja sama dengan PT Japfa di mana Saifullah menyediakan modal sendiri (modal dasar) sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rincian lahan, kandang ayam, listrik, gas dan sebagainya. Sedangkan PT Japfa modalnya bibit ayam, makanan ayam, vitamin untuk di serahkan ke Saifullah, selanjutnya tugas Saifullah untuk memelihara ayam broiler yang diberi ke PT. Japfa. Di sini Saifullah mempunyai karyawan sebanyak 2 orang bernama Munawir dan Safrizal dan mereka sebagai karyawan dari Saifullah ataupun pekerja yang mengurus ayam broiler dari memberi makan ayam broiler hingga diberi vitamin, memberi makan ayam 1 hari 2 kali pada pagi dan sore makanan juga harus sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kemudian kegiatan pekerja dalam mengurus ayam broiler adalah dengan memberi vitamin 1 hari dua kali dan pada waktu malam menhidupkan lampu dengan memutar suara musik karena ayam broiler sangat peka terhadap suara-suara bising seperti suara petir dan sebagainya yang mengakibatkan ayam mati. Selanjutnya, para karyawan diberi gaji sesuai dengan persentase penjualan yang dilakukan kedua belah pihak antara PT Japfa dan Saifullah.

Sistem bagi hasil Saifullah dengan PT Japfa sebesar 60% berbanding 40% dengan rincian Saifullah 40% dan PT Japfa 60%. Saifullah dengan PT Japfa telah membuat kesepakatan setelah panen ayam tiba ataupun ayam sudah mencapai target 1 Kg tidak boleh kurang ataupun lebih. Kemudian pihak Saifullah akan memberi informasi kepada pihak PT Japfa untuk mengambil ayam broiler tersebut. Sebelum diberitahu kepada pihak PT. Japfa, pihak Saifullah menimbang ayam terlebih dahulu dengan bobot 1 Kg. Selanjutnya pihak PT. Japfa mengambil ayam broiler tersebut untuk dikalkulasikan harga modal dari bibit ayam, makanan ayam, vitamin, setelah semua diselesaikan, kemudian sistem bagi hasil diterapkan yaitu 60% untuk pihak Japfa dan 40% untuk pihak Saifullah.

Kerjasama antara Saifullah dan PT Japfa yang merugikan pihak Saifullah yaitu pihak Saifullah telah memberi kabar kepada PT Japfa untuk mengambil ayam yang sudah dipanen dengan bobot ayam 1Kg, kemudian PT Japfa tidak menanggapi hal tersebut dengan alasan belum semua ayam mencapai bobot 1Kg. Akhirnya setelah beberapa minggu pihak PT Japfa datang untuk mengambil hasil panen, ayam tersebut sudah mencapai 1Kg lebih dan pihak PT Japfa tidak mau mengambil hasil panen tersebut karena bobot ayam sudah melebihi target. PT Japfa tidak ingin mengambil ayam yang melebihi bobot 1Kg karena faktor ketahanan ayam yang

mudah mati dalam perjalanan, sehingga PT Japfa tidak ingin mengambil ayam tersebut dengan bobot lebih dari 1Kg.

Dari sinilah pihak Saifullah merasa dirugikan yaitu kerjasama yang dijalankan tidak sesuai dengan harapan. PT Japfa mengambil ayam dengan bobot 1Kg seharga Rp. 18.000,- sampai Rp. 20.000,-, namun jika melebihi bobot 1Kg ayam tersebut tidak diambil atau diserahkan kepada pihak pengepul seharga Rp 15.000 untuk semua bobot ayam di atas 1Kg ataupun dibawah 1Kg sampai 8 ons. Sistem kerjasama yang seharusnya saling menguntungkan, kini harus ditanggung oleh pihak Saifullah yaitu jika ayam dengan bobot lebih dari 1Kg maka daging dari ayam tersebut menjadi keras dan kurang diminati oleh konsumen, sehingga harga menjadi rendah.

Untuk lebih jelas melihat sistem kerjasama antara pihak Saifullah dan PT Japfa. peneliti jabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Bentuk Kerjasama Ayam Broiler Saifullah dan PT Japfa

No	PT Japfa	Saifullah
1.	Pihak PT. Japfa menyediakan bibit, ayam, pakan ayam, vitamin serta perlengkapan lainnya	Kandang ayam senilai Rp. 200.000.000,- gas, drum air, sumber air, lampu dan sebagainya.
2.	PT Japfa mengambil bobot ayam 1Kg seharga Rp. 18.000,-	Saifullah hanya mensortir bobot ayam 1Kg dan hasil panen dihargai lebih tinggi dari harga pasaran pada umumnya
3.	Hasil penjualan sebelum dibagi hasil 60%, pihak Japfa memotong terlebih dahulu harga bibit, pakan,	Pihak Saifullah akan menerima 40% dari 100% hasil penjualan setelah dipotong oleh pihak PT. Japfa

	vitamin dan perlengkapan lainnya.	
4.	Jika ayam mati terkena penyakit tidak ada tuntutan dari pihak Japfa.	Jika ayam mati karena kelalaian pihak Saifullah harus bayar ganti rugi kepada pihak Japfa.

Dari tabel di atas bentuk kerja sama yang dilakukan dalam bentuk akad *mudharabah*. Menurut Ulama golongan Maliki, golongan Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani (keduanya sahabat Imam Abu Hanifah) serta ulama golongan Zahiri berpendapat bahwa akad *mudharabah* hukumnya boleh. Karena *mudharabah* adalah akad kerjasama antara harta dan kerja, jadi hukumnya boleh seperti *mudharabah*. Adapun alasan mereka berpendapat demikian, bahwa Rasulullah SAW. melakukan akad *mudharabah* dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasulullah dan para pekerja. Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara peternak dan pemilik lahan. Pemilik lahan tidak mampu untuk menggarap lahannya, sedangkan peternak tidak memiliki modal untuk memulai bisnis peternakan. Oleh sebab itu, wajar apabila pemilik lahan peternakan bekerja sama dengan peternak penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi menurut kesepakatan bersama.

Dalam sejarah Islam, para sahabat telah menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Ada dua golongan pemikiran yang muncul di kalangan ahli fiqh mengenai keabsahan bentuk sistem *mudharabah*. Satu golongan mendukungnya dan menganggapnya boleh sementara golongan pemikiran lainnya mengecam sebagai bentuk yang tidak sah. Menurut mereka, objek akad dalam *mudharabah* belum ada dan tidak jelas kadarnya. Karena yang dijadikan imbalan untuk peternak adalah hasil peternakan yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja peternakan

itu tidak menghasilkan, sehingga peternak tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Objek akad yang bersifat tidak ada dan tidak jelas inilah yang menjadikan akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah Saw. dengan penduduk Khaibar dalam hadis, menurut mereka, bukan merupakan akad *mudharabah*, melainkan berbentuk *al-kharraj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayar penggarap setiap kali panen dengan persentase tertentu.

3.3 Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Milik Saifullah di Desa Papeun Nidah Kec Keumala Kab Pidie menurut Ekonomi Islam

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk dalam aktivitas ekonomi, baik dalam peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Islam menjadikan pekerjaan ini sebagai jalan untuk menafkahi keluarga. Bekerja adalah bagian dari pada ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap patuh pada perintah Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja seseorang bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian juga dengan bekerja seorang individu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua hal tersebut tidak akan terwujud tanpa harta yang dapat diperoleh dengan cara bekerja yang baik dan jujur serta tidak melakukan penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian pada berbagai pihak.⁶²

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bentuk penyimpangan yang peneliti amati antara PT Japfa dan Saifullah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁶² Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2017), Cet Ke-1, hal. 107

Tabel 3.2 Bentuk Kecurangan antara Saifullah dan PT Japfa

No	PT Japfa	Saifullah
1.	Harga Bibit, pakan, vitamin dan sebagainya yang diberikan PT Japfa kepada pihak Saifullah melebihi harga standar	Pihak Saifullah secara diam-diam menjual ayam broiler kepada pengepul dan mengatakan kepada PT Japfa bahwa ayam banyak yang mati
2.	Tenggang waktu sengaja dilakukan agar harga ayam bisa diambil dengan lebih murah	Pihak Saifullah menghemat biaya pakan dengan tidak memberitahu PT Japfa untuk memasok pakan ayam agar pemotongan tidak terlalu tinggi sehingga berakibat ayam mudah terserang penyakit.
3.	Bibit yang diberikan terkadang tidak sesuai standar karena terlalu mahal	Pihak Saifullah mensortir bibit yang bagus untuk dijual ke peternak lain, dan memberi laporan kepada pihak Japfa bahwa banyak bibit yang mati.
4.	Bagi hasil dilakukan setelah semua modal dipotong terlebih dahulu oleh pihak Japfa.	Pihak Saifullah memberikan gaji karyawan berdasarkan persentase yang diberikan pihak Japfa dan terdapat unsur penipuan saat memberikan gaji dengan mengatakan bahwa Japfa banyak memberi potongan harga bibit sehingga keuntungan yang didapat hanya sedikit.

Dari tabel di atas, ada beberapa penyimpangan yang dilakukan kedua belah pihak dan tidak berlaku adil antara satu dengan lainnya. Padahal Islam menjunjung tinggi keadilan yang merupakan salah satu dasar teori ekonomi Islam.⁶³ Adil artinya dengan *La Tazhlim Wa La Tuzhlim* (tidak menzalimi dan tidak dizalimi), dengan

⁶³ Adiwarmam Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 34.

kata lain tidak ada pihak yang merugikan. Dalam Al-qur'an surat An-Nisa: 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tafsir Qur'an Surat an-Nisa ayat 29 di atas menerangkan janganlah mengambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor *syari'*.

Usaha ternak ayam potong merupakan suatu wahana bagi sebagian masyarakat di Desa Papeun Nicah Kec Keumala Kab Pidie yang bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk lebih giat bekerja dan berusaha. Keberadaan usaha ternak ayam potong bisa menyerap tenaga kerja dan hal ini jelas bahwa usaha ternak ayam potong ini ikut andil dalam mengurangi tingkat pengangguran di Desa Papeun Nicah Kec Keumala Kab Pidie. Disamping bentuk usaha, pemasaran (jual beli) juga merupakan hal yang menjadi perhatian dalam Islam.

Usaha ternak ayam potong merupakan kegiatan masyarakat yang bersifat produktif, adanya usaha ini telah mampu memberikan pekerjaan pada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Usaha ini juga ikut andil dalam membangun perekonomian masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di Desa Papeun

Nicah Kec Keumala Kab Pidie. Usaha ternak ayam potong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan usaha yang baik dan sejalan dengan syariat Islam karena dilakukan dengan usaha dan niat yang baik, dan usaha ternak ayam potong ini juga sudah berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

Dalam ekonomi Islam, terdapat dua bentuk kerjasama yaitu: *mudharabah*. *Mudharabah* yaitu sebuah bentuk kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana terdapat pihak yang menginvestasikan dan mempercayakan 100% modalnya kepada pihak lain yang berkompeten untuk mengelola usaha tersebut. Dalam istilah ekonomi Islam pihak pemilik modal disebut *Shahibul Maal* dan pengelola modal disebut *Mudharib*.

Dalam penerapannya, terdapat beberapa elemen yang harus dipertimbangkan jika menggunakan sistem *mudharabah*, yaitu:

1. Pemilik modal selain berinvestasi, juga dapat berperan dalam pengawasan usaha, sedangkan pengelola dengan kompetensinya mengelola usaha tersebut secara amanah dan professional.
2. Pembagian keuntungan (profit) akan dihitung berdasarkan keuntungan usaha dengan porsi pembagian berdasarkan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah akad atau perjanjian usaha. Istilah ekonomi Islam porsi pembagian keuntungan disebut *Nisbah*.
3. Bagaimana menentukan dan menghitung porsi pembagian keuntungan? Tidak ada ketentuan baku, tapi berdasarkan kesepakatan. Parameter perhitungan sebagai alat bantu dapat dilihat dalam bagian akhir tulisan ini.

4. Pembagian keuntungan dihitung dari aktual laba atau rugi yang didapatkan dari usaha. Dalam istilah bisnis *modern* disebut *Profit & Loss Sharing*. *Profit* atau *Loss* adalah selisih bersih dari total pendapatan dikurangi total biaya.
5. Risiko kerugian usaha yang bukan disebabkan bisnis *risk* yang lazim dan bukan *miss management* dan atau pengelola usaha yang khianat, 100% menjadi tanggung jawab pemilik modal.
6. Seluruh aset baik berupa tunai maupun non tunai, baik hasil pengadaan saat di awal usaha atau aset hasil pengadaan yang tumbuh hasil pengembangan usaha 100% hak pemilik modal.
7. Apakah pengelola usaha mendapat gaji bulanan? jawabannya tentu saja tidak karena pengelola usaha akan mendapatkan imbalan dari hasil usaha.
8. Kapan pembagian hasil usaha tersebut? Bisa harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester atau tahunan tergantung kesepakatan.

Jika dalam sistem *mudharabah* harus mempertimbangkan beberapa elemen, maka sistem *mudharabah* juga terdapat beberapa elemen yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Pemilik modal selain berinvestasi, juga dapat berperan dalam pengawasan usaha bahkan ikut mengelola.
2. Pembagian keuntungan (profit) akan dihitung berdasarkan aktual keuntungan usaha dengan porsi pembagian berdasarkan hasil negosiasi dan kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah akad atau perjanjian usaha.
3. Bagaimana menentukan dan menghitung porsi pembagian keuntungan (Nisbah) *Sharing Investment*? Tidak ada ketentuan baku tapi berdasarkan kesepakatan.

4. Pembagian keuntungan dihitung dari aktual laba atau rugi yang didapatkan dari usaha. Dalam istilah bisnis modern disebut *Profit & Loss Sharing*. Profit atau Loss adalah selisih bersih dari total pendapatan dikurangi total biaya.
5. Risiko kerugian usaha menjadi tanggung jawab bersama yang dibagi proporsional berdasarkan jumlah modal yang di setorkan.
6. Seluruh aset baik berupa tunai maupun non tunai, baik hasil pengadaan saat di awal usaha atau aset hasil pengadaan yang tumbuh hasil pengembangan usaha menjadi hak pemilik modal berdasarkan porsi kepemilikan setoran modal.
7. Apakah pengelola usaha mendapat gaji? jawabannya bisa Ya atau Tidak. Bila Ya, maka porsi pembagian keuntungan proporsional berdasarkan modal yang disetor. Bila Tidak digaji, maka wajib diberikan tambahan imbalan kepada pengelola berupa tambahan porsi keuntungan dengan mengambil porsi keuntungan dari pemodal lain yang tidak ikut mengelola usaha.
8. Kapan pembagian hasil usaha tersebut? Bisa harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester atau tahunan tergantung kesepakatan.

Perjanjian kerjasama atau yang disebut juga dengan *qirad* adalah suatu bentuk akad kerjasama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*).⁶⁴ Pemilik dana memberikan dananya kepada pengelola dana untuk diusahakan dan kemudian hasilnya akan dibagi, besarnya nisbah yang dibagi dihasilkan sesuai kesepakatan bersama di awal perjanjian. Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pengelola dana, maka pengelola dana tersebut harus

⁶⁴ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h.95

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun apabila kerugian tersebut tidak disengaja (bukan dari kelalaian pengelola) maka pemilik dana yang akan menanggung kerugian itu. Berikut ini adalah sistem kerjasama yang dilakukan pada PT Japfa menurut konsep *mudharabah*:

a. Akad *syirkah mudharabah*

Perjanjian kerjasama yang terjalin antara pemilik ternak dengan pengelola ternak PT Japfa hanya berdasarkan kesepakatan lisan, tidak tertulis. Jika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan, pemilik maupun pengelola tidak memiliki dasar bukti yang kuat, hendaknya perjanjian tertuang dalam bentuk tulisan. Kegiatan transaksi atau muamalah akad merupakan sesuatu yang penting. Hal ini dikarenakan akad merupakan pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek.

Akad yang merupakan kesepakatan dua belah pihak atau lebih akan memunculkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak terkait. Terlebih pencatatan kegiatan muamalah secara tertulis bukanlah sesuatu yang diharuskan, apalagi jika transaksi tersebut merupakan transaksi tunai. Namun perjanjian akad secara tertulis menjadi salah satu bentuk kehati-hatian dalam bermuamalah jika suatu saat ada pihak-pihak yang berselisih, perjanjian akad yang tertuang dalam tulisan ini akan menjadi dasar acuan dalam menyelesaikan perkara nantinya. Dalam menjalankan usaha, Islam sangat menjunjung prinsip kejujuran, transparansi atau keterbukaan, serta tidak boleh melakukan penipuan. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak terhindar dari kesalahpahaman.

b. Pola bagi hasil *syirkah mudharabah*

Perhitungan pola bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik modal pada PT Japfa tidak dijelaskan secara sistematis dan transparan sehingga pihak pengelola merasa ada ketidakadilan dalam pembagian yang seharusnya ada perjanjian tertulis yang disepakati antara kedua belah pihak.

c. Resiko Kerugian

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengelola ternak, peneliti menemukan fakta bahwa terdapat kerancuan dalam kesepakatan *syirkah mudharabah* yang diterapkan pada peternakan ayam boiler Bapak Saifullah. Berdasarkan keterangan dari Bapak Saifullah, jika ayam ternak mati maka pihak pengelola juga ikut menanggung kerugian atas hewan ternak dan menuduh kematian tersebut akibat dari kelalaian dari pihak Saifullah. Dalam *syirkah mudharabah* kerugian disebut *wadhii'ah*, yang seharusnya kerugian ini mutlak menjadi tanggung jawab pemodal (pemilik harta), sama sekali bukan menjadi tanggungan pihak pengelola. Dengan catatan, pihak pengelola tidak melakukan kelalaian dan kesalahan prosedur dalam menjalankan usaha yang telah disepakati syarat-syaratnya.

Kerugian dari pihak pengelola adalah dari sisi tenaga dan waktu yang telah dikeluarkannya. Pihak pemodal berhak mendapat keuntungan dari harta atau modal yang dikeluarkannya, dan pihak pengelola mendapat keuntungan dari tenaga dan waktu yang dikeluarkannya. Maka kerugian ditanggung pihak pemodal atau pemilik harta. Adapun pengelola, mereka pun menanggung kerugian dari jasa dan tenaga yang telah mereka lakukan selama peternakan berlangsung, namun untuk mengantisipasi kerugian ini pihak Saifullah juga melakukan ketidakjujuran dengan menjual secara diam-diam ayam broiler tanpa sepengetahuan pihak PT. Japfa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terhadap analisis sistem kelayakan bagi hasil akad kerjasama oleh PT Japfa. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan terhadap sistem kerjasama yang telah dilaksanakan, antara lain:

a. Kelebihan dari penerapan sistem kerjasama bagi hasil

Pertama, usaha perternakan ayam boiler oleh PT Japfa telah menggunakan kesepakatan kerjasama berdasarkan konsep ekonomi Islam, yaitu dengan menerapkan sistem kerjasama bagi hasil *syirkah mudharabah*. Hal ini tentu membawa kebaikan tersendiri bagi perkembangan ekonomi Islam kedepannya. Sudah seharusnya saat ini, para pelaku bisnis Islam menerapkan sistem kerja dengan konsep bisnis syariah. Karena seperti yang diketahui dalam hukum Islam segala sesuatu diatur sedemikian baiknya sehingga apapun kegiatan yang dilakukan membawa kemashlatan bagi semua pihak. Seperti halnya islam mengatur kerjasama atau persepakatan usaha dengan mengutamakan nilai-nilai kejujuran, keadilan serta transparasi.

Kedua, pihak pemberi modal atau pemilik perternakan ayam boiler PT Japfa sudah membuat kesepakatan yang jelas diawal perjanjian dengan pihak pengelola tentang persentase nisbah keuntungan bagi hasil yaitu 60:40. Dimana pemilik modal mendapatkan bagian 60% dari keuntungan, sedangkan pihak pengelola mendapat 40% dari keuntungan untuk kemudian kesepakatan ini telah disetujui bersama-sama. Penentuan nisbah bagi hasil yang jelas diawal kesepakatan sudah sesuai dengan ketentuan syarat dalam *syirkah mudharabah*.

Ketiga, dengan adanya usaha perternakan ayam boiler oleh PT Japfa tentu sangat membantu ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya usaha tersebut, semakin banyak juga menyerap tenaga kerja yang

diberdayakan dari masyarakat sekitar. Kemudian dengan adanya usaha peternakan juga menstabilkan perekonomian mereka dengan memanfaatkan limbah kotoran ternak yang dihasilkan dari peternakan ayam broiler PT. Japfa.

b. Kelemahan dari penerapan sistem kerjasama bagi hasil

Pertama, adanya keluhan dari pihak pengelola yang mengeluhkan sistem bagi hasil yang dirasa kurang adil. Seharusnya pemilik modal melaporkan hasil keuntungan secara sistematis dan jelas yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil usaha serta menjelaskan bagaimana pola bagi hasil ini dilakukan. Dengan demikian dimaksudkan agar tidak ada muncul kecurigaan kecurangan dalam transaksi kerjasama.

Kedua, berdasarkan keterangan dari pengelola adanya kerugian yang ditanggungkan terhadap pihak pengelola. Dalam *syirkah mudharabah* sudah dijelaskan bahwa segala kerugian yang terjadi dan bukan disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola bukan menjadi tanggungan pihak pengelola kecuali sudah diperjanjikan diawal kesepakatan. Jika tidak, tentu pemilik modal yang menanggung secara penuh kerugian yang timbul dari kegiatan usaha tersebut. Untuk itu pula, akad perjanjian itu harus tertuang secara tertulis jika ada perselisihan seperti ini pemilik dan pengelola bisa merujuk pada perjanjian awal yang telah disepakati. Dalam hal ini sepertinya pemilik modal belum memahami secara utuh konsep dari *syirkah mudharabah*.

Ketiga, keikutsertaan pemilik usaha dalam kegiatan manajemen usaha. Dalam *syirkah mudharabah* diterangkan bahwa pihak pemilik modal/harta (*shahibul mal*) memberikan modal secara utuh dan mempercayakan penuh segala kegiatan usaha kepada pihak pengelola (*mudharib*). Tidak dibenarkan dalam konsep *syirkah*

mudharabah pemilik modal ikut serta dalam manajemen usaha. Pihak pemodal hanya melihat serta memantau perkembangan usaha sedangkan pengelola wajib menunaikan amanahnya selaku pihak pengelola dengan menjalankan usaha secara baik dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil dari kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa kerjasama bisnis ayam potong tidak sesuai dengan ketentuan sistem ekonomi Islam. Meskipun dalam penerapannya tergolong dalam *mudharabah* yaitu pemilik dan pengusaha sama-sama mengeluarkan modal, namun pada prakteknya tidak adanya kejelasan pembagian hasil usaha dari kedua belah pihak. Pihak pengusaha memberikan bibit ayam, vitamin dan sebagainya kepada peternak untuk dikelola sedangkan pihak peternak membuat kandang untuk pemeliharaan. Namun, setelah paska panen tiba, pihak pengusaha akan mengambil ayam dengan bobot yang besar dan sehat tanpa menimbang bobot ayam yang akan dijual atau dipasarkan. Terlebih pengusaha hanya menebak berapa banyak kilo ayam potong yang diambil dari kandang serta memberikan uang kepada peternak setelah ayam tersebut dipasarkan. Keuntungan lebih yang akan peternak terima dengan menjual ayam potong yang tidak sesuai dengan bobot kilo yang mencapai 1.2 kg per ekor sesuai dengan keinginan PT. Japfa.

Penjabaran di atas masuk dalam kajian *Ihtihsan* yaitu pihak peternak (Saifullah) melakukan pelanggaran karena demi manfaat yang lebih besar. Hal ini tentunya dilarang dan tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Seharusnya Saifullah juga harus berlaku jujur dalam menjalankan kerjasama ayam potong agar mendapatkan keberkahan atas rezeki yang diberikan Allah SWT. Terlebih saat keberlangsungan peternakan pihak PT Japfa seharusnya tetap dapat keuntungan karena keberhasilan peternakan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penjabaran hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

3. Sistem bagi hasil pada peternak broiler adalah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, nisbah bagi hasil pada sistem kerjasama ini adalah 60:40. Dimana pemilik modal mendapatkan persentase keuntungan lebih besar sebanyak 60% sedangkan pengelola ternak mendapatkan persentase keuntungan 40%. Dengan menggunakan prinsip kerjasama bagi hasil, maka pendapatan yang diperoleh setiap periode panen atau pada saat penjualan tentu tidak memiliki ketetapan nilai yang sama.
4. Sistem kerjasama bisnis ayam potong tidak sesuai dengan ketentuan sistem ekonomi Islam. Meskipun dalam penerapannya tergolong akad notaris dalam *mudharabah* yaitu pemilik dan pengusaha sama-sama mengeluarkan modal, namun pada prakteknya tidak adanya kejelasan pembagian hasil usaha dari kedua belah pihak. Pihak pengusaha memberikan bibit ayam, vitamin dan sebagainya kepada peternak untuk dikelola sedangkan pihak peternak membuat kandang untuk pemeliharaan. Namun, setelah paska panen tiba, pihak pengusaha akan mengambil ayam dengan bobot yang besar dan sehat tanpa menimbang bobot ayam yang akan dijual atau dipasarkan. Terlebih pengusaha hanya menebak berapa banyak kilo ayam potong yang diambil dari kandang serta memberikan uang kepada peternak setelah ayam tersebut dipasarkan. Keuntungan lebih yang akan peternak terima dengan menjual ayam potong yang tidak sesuai dengan bobot kilo yang mencapai 1.2 kg per ekor sesuai dengan keinginan PT. Japfa.

4.2 Saran

a. Pelaku Usaha

Pihak pelaku usaha Saifullah seharusnya tetap mengupayakan ayam yang bobotnya 1 kg, dengan mencari peternakan lain yang panen dengan memiliki bobot ayam 1 kg agar pihak Saifullah tetap mendapat 60%. Kecuali jika hal itu tidak mungkin dilakukan karena tidak ada peternak yang memiliki bobot 1kg yang dibutuhkan, maka Saifullah hanya mengatakan atau menjalankan sejujurnya atau tidak melakukan hal apapun yang mendapat laba atau keuntungan lebih banyak.

b. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian lebih mendalam lagi dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi mengenai sistem bagi hasil kerjasama *Mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Islam*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Arifin Muhammad, *Panduan Perniagaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta RinekaCipta, 2003)
- Atun Rifa, *Dasar Teori Etika Bisnis*, Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Vol. 2, No. 1, 2003
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000)
- Dewi Gemala dkk, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Hasibuan Malayu, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Aksara, 2011)
- Hasil Observasi dengan Pengelola di Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie
- Irfandi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)*, Skripsi UIN ar-Ranniry, tahun 2017
- Kalla M. Yusuf, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI, Online), <http://kbbi.web.id/kelayakan>, Diakses 14 April 2018
- Karim Adiwarmarman A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani : 2001)
- Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)

- Lewis Mervyn K. dan Latifa M. Al-Qaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2001)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUI Press, 2004)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004)
- Nasir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Galia Indonesia, 2009)
- Nugraha Arya, *Analisis Kelayakan Berbagai Pola Bagi Hasil Usha Ternak Sapi Perah Rakyat (Sensus Di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang)*, Skripsi, Universitas Padjajaran, 2012
- Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Pelajar*, (Bandung : Remaja Dostkarya, 2003)
- Raffiny Gayuh Oksita, *Faktor-Faktor yang dipertimbangkan dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada BMT di Kabupaten Situbondo*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, tahun 201
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2007)
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2008)
- Syafi'i Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Tamalludin Ferry, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2014)
- Wawancara dengan Pemilik Modal Pada Tanggal 14 Juni 2021
- Zuhaili Wahbah, *al-Fikih al-Islam Waadillatuhu*, Juz IV, (Damaskus Daar al-fikr, 1989)
- Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: BumiAksara, 2009)

Lampiran Foto





**Catatan Wawancara
Desa Papeun Nicah Kec. Keumala Kab. Pidie**

Nama Peneliti	:	PUTRI HARDIYANTI
Judul	:	Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Saifullah Di Desa Papeun Nicah Kec Keumala Kab Pidie Menurut Pandangan Ekonomi Islam
Dukungan Dana	:	
Intansi	:	Institut Agama Islam Negeri Langsa
Lokasi	:	Desa Papeun Nicah Kec. Keumala Kab. Pidie

Hari/Tanggal	:	
Partisipan	:	Peternakan Ayam Saifullah
		Uraian
		Keterangan
P		Bagaimana perjanjian sistem bagi hasil usaha ayam broiler pada peternakan ayam Bapak Saifullah?
N		
P		Bagaimana sistem penjualan hasil peternakan ayam broiler tersebut?
N		
P		Berapa total biaya yang dikeluarkan untuk membuat bisnis ayam broiler?
N		
P		Bagaimana konsep bagi hasil antara kedua belah pihak?
N		
P		Bagaimana jika ternak ayam broiler mati sebelum panen tiba?
N		
P		Bagaimana solusi dari bagi hasil nantinya setelah panen tiba?
N		
P		Adakah kendala yang dihadapi ketika menghadapi kerugian dalam usaha ayam broiler ini?
N		